

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KWARDA GERAKAN PRAMUKA JAWA TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
TANDA PENGHARGAAN GERAKAN PRAMUKA KWARDA JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN :

1. Umum :

- a. Pemberian Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka bertujuan untuk meningkatkan prestasi, motivasi dan pengabdian bagi anggota Gerakan Pramuka dan penghargaan kepada orang dewasa di luar Gerakan Pramuka yang telah berjasa ikut serta mengembangkan Gerakan Pramuka.
- b. Usulan pemberian Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka semakin tahun semakin bertambah sesuai dengan tingkat perkembangan dan tingkat partisipasi anggota Gerakan Pramuka maupun orang dewasa di luar Gerakan Pramuka.
- c. Untuk pengaturan lebih lanjut pemberian Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka di Kwarda Jawa Tengah perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan untuk melaksanakan aturan yang sudah ada.

2. Sistematika :

Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi :

- a. Pendahuluan
- b. Pengusulan Tanda Penghargaan
- c. Tata Cara Pemakaian Tanda Penghargaan
- d. Pengadaan Tanda Penghargaan
- e. Pencabutan Tanda Penghargaan
- f. Pengelolaan *Data-base* Penghargaan
- g. Penutup

3. Maksud dan Tujuan :

- a. Maksud Petunjuk Pelaksanaan ini adalah memberi pedoman bagi kwartir dan satuan pramuka dalam mengusulkan, meneliti dan mempertimbangkan seseorang anggota Pramuka dan orang di luar Gerakan Pramuka untuk memperoleh penghargaan, sehingga diharapkan tepat sasaran dan tepat orang sesuai dengan prestasi, pengabdian dan jasa-jasa yang bersangkutan.

- b. Menertibkan penggunaan dan pemakaian tanda penghargaan Gerakan Pramuka.
- c. Mengelola *data base* penerima Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka.

II. PENGUSULAN TANDA PENGHARGAAN :

A. Jenis Penghargaan, Persyaratan dan Dokumen Pendukung :

No	Jenis Penghargaan dan Penjelasan	Diberikan kepada	Pengertian Inti :	Persyaratan Pengusulan :	Dokumen Pendukung
1	2	3	4	5	6
1	Penghargaan Kegiatan a. Tanda Ikut Serta Kegiatan (Tiska) untuk kegiatan Pesta Siaga, Jambore, LT, Raimuna, PPLB dan kegiatan sejenis (di luar kursus). b. Tanda Ikut Serta Bakti Gotong Royong (Tigor) untuk kegiatan Perkemahan Wirakarya, dan kegiatan bakti lain.	Anggota Muda: Siaga-Penggalang-Penegak-Pandega.	Diberikan berdasarkan : <ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan • Prestasi dalam kegiatan kepramukaan 	1. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan panitia penyelenggara untuk mengikuti acara kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan oleh panitia penyelenggara. 2. Menunaikan tugas kewajibannya, melakukan kegiatan kepramukaan yang diikutinya dengan penuh rasa tanggung jawab, kesungguhan, keuletan, ketekunan dan ketelitian sehingga mencapai prestasi yang baik sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan kegiatan tsb.	Dokumen, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Buku/lembar kegiatan peserta • Daftar hadir • Foto-foto dokumentasi • Hasil-hasil fisik kegiatan • Data pendukung lainnya
2	Bintang Tahunan NB: Seseorang yang selama satu tahun sejak menerima Bintang Tahunan masih memenuhi syarat-syarat pada kolom 5	Anggota Muda: Siaga-Penggalang-Penegak-Pandega.	Diberikan berdasarkan : <ul style="list-style-type: none"> • Kesetiaan kepada GP • Keaktifannya sebagai anggota GP Selama satu tahun atau kelipatannya.	1. Telah Dilantik sebagai Siaga Mula, Penggalang Ramu, Penegak Bantara, Pramuka Pandega. 2. Selama satu tahun sejak dilantik : <ol style="list-style-type: none"> a. Setia mengikuti kegiatan secara berkala maupun incidental dengan baik. Bila berhalangan memberitahukan kepada Pembina. 	Dokumen, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Daft Induk Anggota GP – MINSAT-3 • Catatan Pribadi Anggota Gugusdepan – MINSAT-10 • Logbook/Buku Harian – MINSAT-8

No	Jenis Penghargaan dan Penjelasannya	Diberikan kepada	Pengertian Inti :	Persyaratan Pengusulan :	Dokumen Pendukung
1	2	3	4	5	6
	dapat diberikan Bintang Tahunan untuk tahun kedua, ketiga dst.			<ul style="list-style-type: none"> b. Patuh menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh Pembina c. Selalu giat dan rajin melatih diri untuk meningkatkan kesehatan jasmani & rohaninya sehingga berguna bagi diri, keluarga & masyarakat sekitarnya. d. Selalu menunjukkan usahanya menepati dan menjalankan Dwisatya dan Dwidarma, Trisatya dan Dasadarma Pramuka. 	<ul style="list-style-type: none"> • Foto-foto Pelantikan, kegiatan. • Daftar hadir Latihan • Kartu Tanda Anggota (KTA). • Data pendukung lainnya
3	Lencana Pancawarsa I s/d IX dan Panca Warsa Utama.	Anggota Dewasa : Pembina, Pb Pembina, Pelatih Pembina, Andalan, Pb Andalan, Pamong Saka, Instruktur Saka, Pimpinan Saka/Sako, Mabi.	Diberikan berdasarkan : <ul style="list-style-type: none"> • Kesetiaan kepada organisasi dan • Keaktifannya melakukan kegiatan orang dewasa Gerakan Pramuka Selama lima tahun atau kelipatannya secara terus menerus .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dikukuhkan memegang suatu jabatan tertentu dalam Gerakan Pramuka 2. Bekerja dengan tekun, rajin dan bertanggung jawab atas tugas kewajiban yang diberikan kepadanya. 3. Selalu memperlihatkan usaha untuk meningkatkan peserta didiknya atau mengembangkan Gerakan Pramuka pada umumnya. 4. Selalu menunjukkan usaha meningkatkan pengetahuan, kecakapan kepemimpinan dan pengalamannya dalam bidang tugas kewajibannya dan juga dalam bidang kepramukaan lainnya. 5. Selalu menunjukkan usaha bersikap dan bertindak sesuai Trisatya dan Dasadarma, Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, dan Sistem 	<ul style="list-style-type: none"> • Fotokopi SK-SK Jabatan dalam Gerakan Pramuka, • Fotokopi Sertifikat diklat Pramuka . • Dokumen-dokumen pendukung dari Gerakan Pramuka (al. piagam, sertifikat, SK Panitia, surat keterangan dll) yang menunjukkan keaktifan di Pramuka selama 5, 10, 15 th dst sesuai Pancawarsa yang diusulkan. • Data tentang perilaku, usaha atau jasa dari ybs dalam bentuk

No	Jenis Penghargaan dan Penjelasannya	Diberikan kepada	Pengertian Inti :	Persyaratan Pengusulan :	Dokumen Pendukung
1	2	3	4	5	6
				<p>Among.</p> <p>6. Diusulkan oleh Kwarcab atas rekomendasi Dewan Kehormatan.</p>	<p>pernyataan saksi, keterangan2, foto, rekaman dll.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fotokopi Piagam/SK Tanda Penghargaan Pancawarsa terakhir bagi yang pernah menerima. Fotokopi KTA.
4	Lencana Wiratama	1. Anggota Muda: Penegak - Pandega 2. Anggota Dewasa	Diberikan berdasarkan : Telah memperlihatkan keberanian, kesanggupan kerja, keuletan, kesabaran dan ketekunannya dalam usaha menyelamatkan sesuatu atau seseorang atau mempertahankan kebaikan dan kebenaran, sehingga berhasil & bermanfaat bagi Gerakan Pramuka, masyarakat, bangsa dan Negara.	1. Telah memperlihatkan keberanian, kesungguhan kerja, dan keuletannya sehingga berhasil dalam usaha menyelamatkan orang lain secara spontan meskipun usaha itu membahayakan dirinya sendiri, atau 2. Telah memperlihatkan keberanian, kesungguhan kerja, kesabaran dan ketekunannya dalam mempertahankan kebaikan dan kebenaran, sehingga berhasil & bermanfaat bagi Gerakan Pramuka atau gerakan kepramukaan di dunia. 3. Diusulkan oleh Kwarcab atas rekomendasi Dewan Kehormatan.	1. Dokumen, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> Testimoni para saksi atau korban Dokumentasi foto, pemberitaan Surat Keterangan dari pihak terkait. 2. Fotokopi KTA
5	Lencana Karya Bakti	1. Anggota Muda: Penegak - Pandega 2. Anggota Dewasa	Diberikan berdasarkan : Telah terlibat aktif dan langsung dalam penanggulangan bencana yang merupakan " bencana nasional "	1. Telah melaksanakan karya bakti ikut dalam penanggulangan musibah / bencana yang terjadi pada suatu lokasi dengan memberikan pertolongan/ bantuan bagi para korban, baik manusia maupun sarana/prasarana, sehingga	<ul style="list-style-type: none"> Surat Tugas/Surat Keterangan/ Piagam bahwa ybs telah melakukan karya bakti pada bencana Nasional yang dikeluarkan oleh

No	Jenis Penghargaan dan Penjelasan	Diberikan kepada	Pengertian Inti :	Persyaratan Pengusulan :	Dokumen Pendukung
1	2	3	4	5	6
				<p>memberi kesan berharga serta dapat meningkatkan citra sebagai anggota Gerakan Pramuka dan bermanfaat bagi keselamatan masyarakat, bangsa & Negara.</p> <p>2. Telah melaksanakan karya bakti sedikitnya selama 14 (empat belas) hari berturut-turut dalam wilayah bencana/musibah.</p> <p>3. Kegiatan karya bakti dikoordinir oleh Kwarnas, Kwarda dan Kwarcab.</p> <p>4. Diusulkan oleh Kwarcab atas rekomendasi Dewan Kehormatan.</p>	<p>Kwarnas/Kwarda/Kwarcab, atau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah setempat dimana Bencana Nasional terjadi. • Fotokopi KTA
6	Lencana Teladan	Anggota Muda: Siaga-Penggalang-Penegak-Pandega.	<p>Diberikan berdasarkan : sikap laku yang utama, tampak dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usaha, • Tanggungjawab • Keuletan, • Kesabaran, • Ketabahan, • Kesopanan, • Keramah tamahan • Akhlak luhur, <p>Sehingga dapat menjadi teladan bagi anggota Gerakan Pramuka, keluarga & anggota masyarakat lainnya.</p>	<p>1. Sudah dilantik sebagai Pramuka dan telah mencapai tingkat kecakapan Pramuka Garuda sesuai golongannya.</p> <p>2. Telah memperlihatkan sikap laku yang utama.</p> <p>3. Menunjukkan prestasi pendidikan formal yang baik.</p> <p>5. Diusulkan oleh Kwarcab atas rekomendasi Dewan Kehormatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fotokopi SK/Piagam Penetapan Pramuka Garuda • Piagam/Surat Keterangan Prestasi di sekolah/kuliah (baik kurikuler maupun ekstra kurikuler) • Fotokopi Rapor/Kartu Hasil Studi dengan predikat “Amat baik” • Fotokopi KTA

No	Jenis Penghargaan dan Penjelasan	Diberikan kepada	Pengertian Inti :	Persyaratan Pengusulan :	Dokumen Pendukung
1	2	3	4	5	6
	Lencana Jasa :				
7	Lencana Darma Bakti NB: <ul style="list-style-type: none"> Diberikan untuk menggairahkan dan memotivasi seseorang untuk dengan sadar dan penuh keikhlasan bersedia menyumbangkan tenaga, pikiran, dana, milik dan fasilitasnya untuk kepentingan dan perkembangan kepramukaan. Lencana Darma Bakti dapat juga diberikan kepada anggota dewasa Gerakan Pramuka yang telah meninggal dunia. 	1. Anggota Dewasa Pramuka, 2. orang dewasa di luar Gerakan Pramuka	Diberikan berdasarkan : Sumbangan dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> tenaga, pikiran, milik, dana & fasilitas yang cukup besar, dan sangat membantu kelancaran kegiatan pembinaan dan pengembangan kepramukaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Bagi Anggota Dewasa Pramuka: sudah dikukuhkan sebagai anggota dewasa GP yang telah memperlihatkan prestasi kerja yang membanggakan dan bermanfaat bagi pembinaan & perkembangan kepramukaan. Bagi orang dewasa di luar GP : telah menyumbangkan tenaga, pikiran, milik, dana dan fasilitas yang sangat membantu kelancaran kegiatan pembinaan dan pengembangan kepramukaan. Tolok ukur pemberian Lencana Darma Bakti kepada seseorang tergantung pada: <ol style="list-style-type: none"> Dukungan moril dan materiil (dana, sarana dan fasilitas) yang telah diberikan Pengabdian/pengorbanan tenaga, pikiran, waktu dan karyanya (mencipta/mengarang lagu, tulisan & naskah, permainan, perlengkapan, kegiatan, penelitian) atau Masa bakti sebagai anggota dewasa Pramuka minimal 15 tahun dan telah mendapat tanda penghargaan Lencana Pancawarsa III. Diusulkan oleh Kwarcab atas rekomendasi Dewan Kehormatan. 	1. Dokumen, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Bukti-bukti dukungan materiil, Bukti-bukti hasil karya, Dokumen-dokumen pendukung (al piagam, sertifikat, SK Panitia, srt keterangan dll) yang menunjukkan pengabdian di Pramuka selama 15 tahun) Bagi orang dewasa di luar Gerakan Pramuka adanya surat pernyataan/ keterangan dari Pemerintah dan /atau Kwartir setempat. Bagi anggota dewasa : Fotokopi Piagam Penghargaan minimal Pancawarsa III. 2. Fotokopi KTA

No	Jenis Penghargaan dan Penjelasan	Diberikan kepada	Pengertian Inti :	Persyaratan Pengusulan :	Dokumen Pendukung
1	2	3	4	5	6
8	Lencana Melati	1. Anggota Dewasa Pramuka, 2. orang dewasa di luar Gerakan Pramuka	Diberikan berdasarkan : Telah memberikan jasa dan pengabdian yang lebih besar bagi kepentingan kepramukaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Bagia Anggota Dewasa Pramuka: sudah dikukuhkan untuk menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu dan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. • Bagi orang dewasa di luar GP : telah memberikan jasa dan pengabdiannya yang lebih besar bagi perkembangan kepramukaan. • Tolok ukur pemberian Lencana Melati kepada seseorang tergantung pada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan moril dan materiil (dana, sarana dan fasilitas) yang telah diberikan 2. Pengabdian/pengorbanan tenaga, pikiran, waktu dan karyanya (mencipta/mengarang lagu, tulisan & naskah, permainan, perlengkapan, kegiatan, penelitian) atau 3. Masa bakti sebagai anggota dewasa Pramuka minimal 20 tahun dan telah mendapat tanda penghargaan Lencana Darma Bakti. • Diusulkan oleh Kwarcab atas rekomendasi Dewan Kehormatan 	1. Dokumen, antara Lain : <ul style="list-style-type: none"> • Bukti-bukti dukungan materiil, • Bukti-bukti hasil karya, • Dokumen-dokumen pendukung (spt piagam, sertifikat, SK Panitia, srt keterangan dll) yang menunjukkan pengabdian di Pramuka selama 20 tahun) • Bagi orang dewasa di luar GP adanya surat pernyataan/ keterangan dari Pemerintah dan /atau Kwartir setempat serta sudah mendapatkan Darma Bakti. • Fotokopi Piagam Penghargaan minimal Pancawarsa IV dan Lencana Darma Bakti. 2. Fotokopi KTA

B. Wewenang Pengusulan, Wewenang Pemberian dan Wewenang Penganugerahan Tanda Penghargaan :

No	Jenis Penghargaan	Wewenang Pengusulan	Wewenang Pemberian	Wewenang Penganugerahan	Waktu Penganugerahan
1	Tanda Penghargaan	Pembina Pramuka yang bersangkutan atau peserta didik bersangkutan melalui panitia penyelenggara kegiatan.	Pembina Pramuka yang bersangkutan atau Ketua Kwartir bersangkutan melalui panitia penyelenggara kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Panitia Penyelenggara kegiatan, • Pembina Pramuka yang bersangkutan 	Pada saat upacara penutupan kegiatan
2	Bintang Tahunan	Pembina Siaga/Penggalang/ Penegak/Pandega dari pesdik bersangkutan	Pembina Gudep yang bersangkutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kwartir Ranting/ Kwartir Cabang bersangkutan • Pembina Gugusdepan yang bersangkutan 	Pada saat upacara pembukaan atau penutupan latihan, upacara hari ulang tahun gugusdepan, dan kegiatan lainnya.
3	Lencana Pancawarsa I s/d IX dan Panca warsa Utama.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembina Gudep yang bersangkutan, atau • Kwartir yang bersangkutan secara berjenjang: Kwartir Ranting, Kwartir Cabang 	Kwartir Daerah atau Kwartir Nasional.	Kwartir Ranting/ Kwartir Cabang / Kwartir Daerah, Kwartir Nasional.	Pada Upacara Hari Proklamasi, Hari Pramuka, hari besar nasional lainnya dan hari-hari bersejarah Gerakan Pramuka serta Upacara Kegiatan Besar tingkat Kwartir.
4	Lencana Wiratama	Kwartir yang bersangkutan secara berjenjang: melalui Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah	Kwartir Nasional	Kwartir Ranting/ Kwartir Cabang/Kwartir Daerah bersangkutan	Pada Upacara Hari Proklamasi, Hari Pramuka, hari besar nasional lainnya dan hari-hari bersejarah Gerakan Pramuka serta Upacara Kegiatan Besar tingkat Kwartir.

No	Jenis Penghargaan	Wewenang Pengusulan	Wewenang Pemberian	Wewenang Penganugerahan	Waktu Penganugerahan
5	Lencana Karya Bakti	Kwartir yang bersangkutan secara berjenjang : melalui Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah	Kwartir Nasional	Kwartir Ranting/ Kwartir Cabang/Kwartir Daerah bersangkutan	Pada Upacara Hari Proklamasi, Hari Pramuka, hari besar nasional lainnya dan hari-hari bersejarah Gerakan Pramuka serta Upacara Kegiatan Besar tingkat Kwartir.
6	Lencana Teladan	Kwartir yang bersangkutan secara berjenjang : melalui Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah	Kwartir Nasional	Kwartir Ranting/ Kwartir Cabang/Kwartir Daerah bersangkutan	Pada Upacara Hari Proklamasi, Hari Pramuka, hari besar nasional lainnya dan hari-hari bersejarah Gerakan Pramuka serta Upacara Kegiatan Besar tingkat Kwartir.
7	Lencana Darma Bakti	Kwartir yang bersangkutan secara berjenjang melalui Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah	Kwartir Nasional	Kwartir Ranting/ Kwartir Cabang/Kwartir Daerah bersangkutan	Pada Upacara Hari Proklamasi, Hari Pramuka, hari besar nasional lainnya dan hari-hari bersejarah GP serta Upacara Kegiatan Besar tingkat Kwartir.
8	Lencana Melati	Kwartir yang bersangkutan secara berjenjang : melalui Kwartir Ranting, Kwartir Cabang, Kwartir Daerah	Kwartir Nasional	Kwartir Ranting/ Kwartir Cabang/Kwartir Daerah bersangkutan	Pada Upacara Hari Proklamasi, Hari Pramuka, hari besar nasional lainnya dan hari-hari bersejarah

No	Jenis Penghargaan	Wewenang Pengusulan	Wewenang Pemberian	Wewenang Penganugerahan	Waktu Penganugerahan
					Gerakan Pramuka serta Upacara Kegiatan Besar tingkat Kwartir.

C. Penelitian dan Pertimbangan :

1. Dewan Kehormatan (Gudep maupun Kwartir) mengadakan penelitian **secara obyektif dan Independen** terhadap setiap usulan dan memberi pertimbangan kepada pemegang wewenang untuk memutuskan menerima/menolak/menunda pemberian tanda penghargaan berdasarkan permintaan pengusul.
2. Hasil penelitian dan pertimbangan tersebut merupakan dasar pengajuan surat pengusulan Kwartir Cabang kepada Kwartir Daerah.
3. Format surat Pertimbangan Dewan Kehormatan kepada pemegang wewenang dalam bentuk Berita Acara (contoh lampiran II).
4. Bilamana gugus depan atau Kwartir belum memiliki alat kelengkapan organisasi berupa Dewan Kehormatan, Ketua Gugus Depan atau Ketua Kwartir yang bersangkutan membentuk tim yang bertugas mengadakan penelitian dan memberikan pertimbangan.
5. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian dan pertimbangan usulan :

No	Jenis Penghargaan	Hal-hal yang perlu diperhatikan :
1	Lencana Pancawarsa	<p>a) Pengertian “Sudah dikukuhkan memegang suatu jabatan” ditunjukkan dengan surat keputusan/ Surat Keterangan yang menunjukkan sejak kapan yang bersangkutan menduduki jabatan sebagai Pembina/Pb Pembina/Pelatih/ Andalan/Pamong/Instruktur/ Pinsaka/Pinsako. Hal ini penting untuk menghitung awal masa bakti yang bersangkutan.</p> <p>b) Sertifikat lulus KMD belum bisa dijadikan patokan tanggal seseorang mengawali jabatan sebagai Pembina Pramuka. Karena pada beberapa lembaga pendidikan keguruan (seperti SPG, D3,S1 kependidikan) mensyaratkan siswa/mahasiswanya wajib ikut KMD ketika masih menempuh jenjang pendidikan. Saat lulus KMD belum tentu yang bersangkutan otomatis sebagai Pembina Pramuka.</p> <p>c) Batasan anggota dewasa adalah berusia 26 tahun atau belum berusia 26 tahun tapi telah menikah.</p> <p>d) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja meskipun sebagai <i>ex-officio</i> Andalan Kwartir, masa jabatannya selaku Dewan Kerja tidak bisa diperhitungkan sebagai masa bakti anggota dewasa. Bilamana yang bersangkutan melanjutkan sebagai anggota dewasa, perhitungan masa baktinya dilakukan sejak</p>

No	Jenis Penghargaan	Hal-hal yang perlu diperhatikan :
		<p>berakhirnya jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja atau setelah berusia 26 tahun.</p> <p>e) Dalam menghitung masa bakti perlu diperhatikan persyaratan “secara terus menerus”.</p> <p>f) Dewan Kehormatan dapat memberikan rekomendasi untuk memperoleh tanda penghargaan yang lebih tinggi dari usulan bilamana ternyata berdasarkan riwayat kepramukaan dan bukti-bukti yang ada yang bersangkutan sudah berhak. Contoh : Usulan Pancawarsa I, namun berdasarkan riwayat kepramukaan dan bukti-bukti yang ada ternyata pengabdianya sudah 15 tahun, maka Dewan Kehormatan dapat merekomendasikan langsung mendapat Pancawarsa III</p> <p>g) Dewan Kehormatan dapat memberikan rekomendasi untuk memperoleh tanda penghargaan yang lebih rendah dari usulan bilamana ternyata berdasarkan riwayat kepramukaan dan bukti-bukti yang ada yang bersangkutan belum memenuhi syarat untuk itu. Contoh : Usulan Pancawarsa III, namun berdasarkan riwayat kepramukaan dan bukti-bukti yang ada ternyata pengabdianya masih 10 tahun, maka Dewan Kehormatan dapat merekomendasikan untuk mendapat Pancawarsa II.</p>
2	Lencana Karya Bakti	<p>a) Lokasi karya baktinya pada bencana yang oleh Pemerintah dinyatakan sebagai “bencana nasional”</p> <p>b) Kegiatan karya baktinya dikoordinasikan oleh Kwarnas, Kwarda dan Kwarcab, bukan oleh institusi/organisasi lain.</p> <p>c) Masa karya baktinya sedikitnya selama 14 (empat belas) hari berturut-turut.</p>
3	Lencana Teladan	Dalam mencermati usulan perlu dipertimbangkan bahwa proses usulan hingga saat penganugerahan, peserta didik masih dalam usia golongan yang diusulkan.
4	Lencana Darma Bakti	<p>a) Bilamana masa bakti anggota dewasa Pramuka telah mencapai 15 tahun maka harus diajukan terlebih dahulu usulan penganugerahan Pancawarsa III. Satu tahun berikutnya diusulkan penghargaan Darma Bakti.</p> <p>b) Batasan kewajaran dukungan materiil dinilai secara kualitatif oleh Dewan Kehormatan berdasarkan data dari pihak gugusdepan atau kwartir penerima. Dukungan materiil tersebut bisa dari pribadi maupun atas nama jabatan. Bilamana dilakukan atas nama jabatan maka pemberian penghargaan Darma Bakti tetap ditujukan atas nama pribadi yang bersangkutan.</p> <p>c) Batasan kewajaran dukungan moril berupa karya (mencipta/mengarang lagu, tulisan & naskah, permainan, perlengkapan, kegiatan, penelitian) dinilai kemanfaatan bagi pengembangan Gerakan Pramuka minimal di tingkat Kwarcab.</p>
5	Lencana Melati	a) Bagi orang dewasa di luar Gerakan Pramuka, maka setelah dua tahun memperoleh Lencana Darma Bakti dapat diusulkan tanda penghargaan Lencana Melati.

No	Jenis Penghargaan	Hal-hal yang perlu diperhatikan :
		b) Bagi anggota dewasa Pramuka yang telah memiliki minimal Pancawarsa IV dan Darma Bakti dapat diusulkan tanda penghargaan Lencana Melati.

D. Tata Cara dan Kelengkapan Pengusulan Tanda Penghargaan :

1. Pengusul (Yang bersangkutan/Pembina/gugus depan/Kwartir) membuat permintaan tertulis kepada pemegang wewenang pemberian tanda penghargaan melalui Dewan Kehormatan dan dengan persetujuan Ketua Kwartir yang bersangkutan disertai lampiran :
 - a) Form Usulan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka bagi anggota muda Pramuka (Model: 03/min.6/TPPR) – atau Form Usulan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka Bagi Anggota Dewasa Pramuka (Model 03/MIN.5/TPOD) - contoh lampiran II.
 Pada form Tanda Penghargaan Orang Dewasa (Model 03/MIN.5/TPOD) harus diisi secara lengkap dan jelas tentang :
 - Daftar riwayat pendidikan umum
 - Daftar riwayat pendidikan kepramukaan
 - Daftar Jabatan kepramukaan yang pernah dipegang.
 - b) Kumpulan dokumen pendukung sebagaimana tersebut pada kolom 6 butir 1 A tersebut diatas
 - c) Berita Acara Pertimbangan Dewan Kehormatan
 - d) Surat Pernyataan persetujuan dari kwartir yang bersangkutan.
2. Form usulan (Model: 03/min.6/TPPR atau Model 03/MIN.5/TPOD), dan kumpulan dokumen pendukung sebagaimana tersebut pada kolom 6 butir 1 A tersebut diatas dijilid menjadi satu bendel (per orang per buku), dengan cover berwarna :
 - a. Panca Warsa I s.d X : warna hijau
 - b. Darma Bakti : warna merah
 - c. Melati : warna kuning
 - d. Teladan : warna putih
 - e. Karya Bakti : warna biru

Pengusulan Darma Bakti, Melati, Teladan dan Karyabakti masing-masing sejumlah 2 bendel, 1 bendel untuk arsip Kwarda dan 1 bendel diusulkan ke Kwarnas.

E. Waktu Pengusulan :

Waktu pengusulan tanda penghargaan kepada pemegang wewenang secara berjenjang diatur sbb :

1. Bulan Januari – Februari setiap tahunnya : proses pengusulan di tingkat Kwaran
2. Bulan Maret – April setiap tahunnya: proses pengusulan di tingkat Kwarcab
3. Bulan Mei setiap tahunnya : diterima oleh Kwartir Daerah Jawa Tengah.

Apabila usulan diterima Kwartir Daerah setelah batas waktu tersebut diatas maka akan diproses pada tahun berikutnya.

III. TATA CARA PEMAKAIAN TANDA PENGHARGAAN :

No	Jenis Penghargaan	Penempatan pada pakaian seragam :		Masa Berlaku Pemakaian
		Harian	Upacara	
1	Tanda Penghargaan Kegiatan (Tiska dan Tigor)	Putra : di atas saku kanan baju seragam, di atas tanda WOSM. Apabila yang bersangkutan mengenakan bintang tahunan, maka tanda penghargaan kegiatan di atas bintang tahunan. Putri : menyesuaikan.	-	Hanya berlaku dan dapat dikenakan pada pakaian seragam Pramuka selama maksimal 6 bulan sejak saat diserahkan tanda tersebut.
2	Bintang Tahunan	Putra : di atas saku kanan baju seragam di atas tanda WOSM. Apabila yang bersangkutan memiliki bintang tahunan lebih dari satu maka yang dikenakan bintang tahunan yang tertinggi. Putri : menyesuaikan.	-	Batas waktu Bintang Tahunan pada satu golongan mempunyai batas waktu sampai pemiliknya menerima Bintang Tahunan berikutnya.

No	Jenis Penghargaan	Penempatan pada pakaian seragam :		Masa Berlaku Pemakaian
		Harian	Upacara	
	Menggunakan Pita Gantung :			
3	Pancawarsa, Karya Bakti, Darma Bakti, Wiratama.	Lencana pita gantung dikenakan di atas saku kiri baju seragam pramuka putra dan untuk putri menyesuaikan.	Tanda harian lencana dikenakan di atas saku kiri baju seragam pramuka putra, dan untuk putri menyesuaikan. NB: pada seragam harian sesuai kebutuhan dapat juga menggunakan lencana dengan pita gantung sebagaimana pemakaian pada seragam upacara.	Tidak mempunyai batas waktu, kecuali bila ada pencabutan dari Kwartir.
	Menggunakan Pita Kalung :			
4	Lencana Melati	Lencana pita kalung dikalungkan pada leher baju seragam pramuka penerima. Apabila yang diterima lebih dari satu lencana dikenakan lencana tertinggi.	Tanda harian lencana dikenakan di atas saku kiri baju seragam pramuka putra, dan untuk putri menyesuaikan. NB: pada seragam harian sesuai kebutuhan dapat juga menggunakan lencana dengan pita kalung sebagaimana pemakaian pada seragam upacara.	Tidak mempunyai batas waktu, kecuali bila ada pencabutan.
5	Tingkat Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka	Tanda Penghargaan Anggota Dewasa: 1. Lencana Tunas Kencana 2. Lencana Melati 3. Lencana Darma Bakti 4. Lencana Wiratama 5. Lencana Karya Bakti 6. Lencana Satyawira 7. Lencana Pancawarsa.	Tanda Penghargaan Anggota Muda : 1. Lencana Teladan 2. Lencana Wiratama 3. Lencana Karya Bakti 4. Bintang Tahunan 5. Tanda Penghargaan Kegiatan	
6	Tata Cara Pemakaian Tanda-tanda penghargaan secara	Apabila lencana yang dikenakan lebih dari satu, dikenakan berjajar dari kanan ke kiri (dari dalam ke luar dada) sesuai	Apabila tanda harian lencana yang dikenakan lebih dari satu, dikenakan berjajar dari kanan ke kiri (dari dalam ke	

No	Jenis Penghargaan	Penempatan pada pakaian seragam :		Masa Berlaku Pemakaian
		Harian	Upacara	
	bersama.	dengan tingkatannya maksimum enam lencana. Apabila lebih dari enam lencana maka disusun jajaran baru di atasnya.	luar dada) sesuai dengan tingkatannya maksimum 3 (tiga) tanda harian lencana. Apabila lebih dari tiga tanda harian lencana maka disusun jajaran baru di atasnya. Lencana Pancawarsa yang dipakai adalah tiga lencana pancawarsa terakhir yang diterima.	
7	Tanda Penghargaan/ Lencana dari NKRI dan dari Negara lain/ Organisasi lain	1. Lencana dari Gerakan Pramuka dikenakan paling bawah 2. Lencana dari organisasi kepramukaan dunia dan negara lain dikenakan diatasnya. 3. Lencana dari Negara Republik Indonesia dan Negara lain dikenakan di atasnya.		

IV. PENGADAAN TANDA PENGHARGAAN :

1. Pengadaan tanda penghargaan kegiatan adalah wewenang kwartir penyelenggara kegiatan.
2. Pengadaan bintang tahunan adalah wewenang kwartir yang bersangkutan.
3. Pengadaan Lencana Pancawarsa I s/d IX adalah wewenang kwartir daerah
4. Pengadaan Lencana Pancawarsa Utama dan lencana Satyawira, Karya Bakti, Wiratama, Teladan, Darma Bakti serta Melati adalah wewenang Kwartir Nasional.
5. Apabila anggaran pengadaan lencana tidak memungkinkan, maka pemegang wewenang pengadaan lencana dapat membebaskan biaya pengadaan lencana tersebut secara gotong royong dengan kwartir pengusul secara berjenjang.

V. PENCABUTAN TANDA PENGHARGAAN :

1. Pemegang Lencana Tanda Penghargaan Teladan apabila melanggar Kode Kehormatan Pramuka dan/ atau dinilai tidak memenuhi lagi persyaratan untuk memakai tanda tersebut dilakukan pencabutan.
2. Tata cara pengusulan pencabutan mengikuti Petunjuk Penyelenggaraan No 175 Tahun 2012 Bab VI butir 4.

VI. PENGELOLAAN DATA BASE PENGHARGAAN :

Dalam rangka pengusulan, penetapan dan penganugerahan pemberian tanda penghargaan Pramuka, masing-masing kwartir pengusul mengelola *data base* tentang calon dan penerima tanda penghargaan.

VII. PENUTUP

1. Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku khusus di lingkungan Kwartir Daerah Jawa Tengah.
2. Kwartir Cabang di lingkungan Kwartir Daerah Jawa Tengah berkewajiban mensosialisasikan Petunjuk Pelaksanaan ini secara berjenjang kepada kwartir ranting, gugus depan dan anggota Pramuka.
3. Petunjuk Pelaksanaan ini akan ditinjau kembali disesuaikan dengan perkembangan.

Semarang, 25 Pebruari 2016

Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah

Ketua,



Prof. Dr. Ir. S. BUDI PRAYITNO, M.Sc